

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa kanak-kanak merupakan salah satu masa terpenting dalam tentang kehidupan manusia. Sebab, masa ini menjadi pijakan fase-fase selanjutnya dalam proses pendidikan dan pembinaan pribadi. Disini sangat dibutuhkan peran dan tanggungjawab lembaga pendidikan terhadap pendidikan anak khususnya anak di masa kanak-kanak, karena akan menjadi fondasi bangunan masa selanjutnya. Dengan demikian masa kanak-kanak merupakan rentang waktu terjadinya proses pembentukan identitas seseorang. Kesalahan yang terjadi dalam proses pembentukan akan menimbulkan efek negatif yang sulit diatasi pada rentang waktu berikutnya dan itu akan berdampak buruk pada keseluruhan rentang usia seseorang.

Anak merupakan amanah Allah SWT dan juga sebagai generasi penerus bangsa serta memiliki berbagai macam potensi yang perlu dikembangkan secara optimal, kemampuan anak yang sangat luar biasa hendaknya dapat dikembangkan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Untuk itu, sangatlah diperlukan adanya pendidikan anak sejak usia dini untuk membantu pertumbuhan serta perkembangan anak.

Tanggungjawab pendidikan anak sejak dini adalah salah satu tanggungjawab yang digariskan Islam, tentu bukan hanya bagaimana mempersiapkan anak menjadi apa yang dicita-citakan oleh orangtua, melainkan justru yang lebih penting adalah bagaimana tanggungjawab

pendidikan itu diwujudkan menjadi sebuah gerakan pembentukan generasi Qur'ani dan masyarakat Rannabi, yaitu generasi yang sah dan layak untuk mengharapkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹

Persoalan anak di lingkungan pendidikan tidak pernah selesai. Salah satu penyebabnya dikarenakan masih sangat minimnya pemahaman pendidik dan keluarga tentang bagaimana cara pola asuh yang diterapkan kepada anak, yang mana sering sekali kita lihat banyak sekali yang menggunakan pendekatan dengan kekerasan yang mereka anggap merupakan pilihan praktis untuk memberikan efek jera kepada anak. Akhirnya, perlakuan keras berujung pada kecacatan fisik bahkan sampai akibat yang fatal, yaitu kematian.

Menghadapi fakta di atas, sangatlah diperlukan suatu proses penyadaran dan edukasi kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada agar lebih mengutamakan pendidikan yang menjunjung tinggi hak-hak anak sebagai manusia yang harus dihargai dan dihormati. Sangat diharapkan akan terciptannya suatu lingkungan yang dimana anak dapat merasakan rasa nyaman dan terlindungi ketika berada dalam lingkungan tersebut.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4, menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Tujuan dari undang-undang tersebut sebagai

¹ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak Dalam Islam, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hal. 1.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal. 3.

suatu upaya agar hak-hak anak bisa benar-benar ditegakkan dan dihargai oleh semua orang. Karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa. Mereka memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, guna memikul tanggungjawab tersebut maka mereka perlu mendapatkan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Dalam perlindungan anak di Indonesia, pesantren memiliki peran yang sangat strategis sebagai lembaga pendidikan islam terbesar dan terbesar di Indonesia. Dimana pesantren memiliki banyak peran aktif terutama sebagai model pendidikan yang mengupayakan pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan dapat memberikan rasa nyaman serta terlindungi dalam lingkungan pendidikan. Sebab pendekatan keagamaan dalam perlindungan anak memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan dampak yang luar biasa, demi kepentingan terbaik anak-anak di Indonesia.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Non Formal yang banyak diminati. Peran pesantren semakin menguat dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 1 Ayat 4 yang menyatakan bahwa pesantren atau pondok pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan

pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya³ dalam arti lembaga pendidikan nonformal.

Lalu, bagaimana peran penting perlindungan anak bagi dunia pendidikan dan pengasuhan di pesantren, khususnya berkaitan dengan Pesantren Ramah Anak. Pertama, Pesantren Ramah Anak menjadi panduan bagi lembaga pendidikan pondok pesantren akan hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh pihak pesantren, sebagai bagian dari system pendidikan nasional. Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak misalnya menyatakan bahwa; Anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, atau teman-temannya didalam sekolah yang bersangkutan, atau Lembaga pendidikan lainnya.⁴ Kedua, Pesantren Ramah Anak sebagai alat kontrol bagi praktek pendidikan dan pengasuhan di pesantren, hingga selanjutnya pesantren menjadi model pendidikan melindungi hak-hak anak Indonesia.

Dalam hubungannya dengan perlindungan anak, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam terbesar dan tertua di Indonesia dan dianggap sebagai produk budaya Indonesia yang asli (*indigenous*),⁵ akan jelas memiliki peran dan posisi penting. Dengan nilai-nilai Islam yang terus menerus dipelihara dan dilestarikan, pondok pesantren dari waktu ke waktu mampu

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, hal. 2.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal. 21.

⁵ H.M Annas Mahduri, dkk, *Panduan Organisasi Santri (Edisi Revisi)*, (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), hal. 1.

menumbuhkan dirinya. Pondok pesantren juga berperan aktif sebagai model pendidikan yang mengupayakan pencegahan tindak kekerasan pada anak di lingkungan pendidikan.

Dalam proses pengasuhan, seringkali lekat dengan pendisiplinan termasuk yang terjadi dalam pesantren. Penanaman disiplin sering disalahartikan dan disamakan dengan hukuman. Bagi sebagian besar guru/ustadz, penanaman disiplin berarti hukuman. Cara pandang demikian, merupakan kesalahan besar dalam konsep pendidikan.⁶ Pesantren memberi aturan yang ketat, kaku dan tanpa penjelasan. Hukuman yang masih dilakukan oleh sebagian pesantren terhadap santri dengan menggunakan kekerasan dengan tujuan mendisiplinkan santri, seperti: menyuruh *push up* karena terlambat, mengelilingi kompleks karena tidak hafal, berdiri berjamban karena tidak masuk diniyah, menampar kepala dengan sajadah karena kurang lancar membaca dan lain sebagainya.

Jika permasalahan di atas dibiarkan saja dan tidak mendapatkan perhatian yang besar oleh setiap lembaga pendidikan pesantren dalam mendidik santri-santrinya, maka tentunya anak akan tumbuh menjadi apa yang tidak kita harapkan bersama, karena jika anak dibesarkan dengan celaan maka ia belajar memaki, jika anak dibesarkan dengan olok-olok maka dia belajar rendah diri, jika anak dibesarkan dengan dipermalukan maka dia belajar merasa bersalah dan jika anak dibesarkan dengan ketakutan maka dia belajar gelisah.

⁶ Achmad Muchaddam Fahham, *Pendidikan Pesantren, Pola Pengasuhan, Pembentukan Karakter, Dan Perlindungan Anak, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Azza Grafika, 2015), hal. 7.

Seiring dengan ikhtiar revitalisasi pendidikan, pesantren tentu penting menjadi pelopor perubahan itu, tanpa menghilangkan kekhasan dunia pesantren yang lekat dengan kekhasan nilai ke-Indonesiaan dan ke-Islaman. Kultur pesantren dengan kesederhanaan, kesahajaan dan keikhlasan merupakan modal karakter bahkan modal sosial yang sangat besar bagi alumni. Namun demikian, pendisiplinan dengan kekerasan yang masih terjadi di sebagian pesantren juga perlu direvitalisasi. Karena secara prinsip, Islam merupakan agama yang ramah bagi anak/santri. Islam tak mengizinkan kekerasan sebagai metode dalam proses pendidikan.

Salah satu pondok pesantren yang turut berpartisipasi dalam mempersiapkan generasi bangsa melalui santri-santrinya adalah Pondok Pesantren Darussa'adah yang terletak di Dukuh Bulus RT: 002/RW: 002, Kritig Petanahan Kebumen. Pondok Pesantren Darussa'adah merupakan pondok pesantren pertama di wilayah Kabupaten Kebumen yang telah diresmikan menjadi pondok pesantren ramah anak. Melalui didikan dan asuhan dari para Kyai dan ustadz-ustadzahnya, pondok ini telah hadir dalam menjamin pertumbuhan anak dan memenuhi segala hak-haknya, serta melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. KH. Adib Amrullah, Lc salah satu Dewan Masyayih Pondok Pesantren Darussa'adah mengatakan bahwa:

Konsep pesantren ramah anak sudah ada sejak pondok ini didirikan pak. Abah (Imam Muzani Bunyamin) dulu mengatakan bahwa tidak boleh mendidik santri dengan kekerasan, dengan kata-kata kasar, bahkan sampai tidak boleh mengatakan santri bodoh. Dalam proses belajar, kita (guru/ustadz/ustadzah) tidak boleh mengumbar kata bodoh. Para santri itu orang yang sedang berproses, dari kurang tahu

menjadi sedikit tahu, kemudian bertambah pengetahuannya. Ada yang cepat, ada pula yang lambat. Jika seorang guru (seperti anda), dengan mudah mengatakan muridnya bodoh, apa artinya pengajaran dan pendidikan.⁷

Dari hasil wawancara di atas, jelas bahwa sebetulnya pesantren ramah anak di Pondok Pesantren Darussa'adah bukanlah sesuatu hal yang baru. Sejak jaman dahulu dari awal pendirian pondok pesantren sampai sekarang, pesantren Darussa'adah dengan sendirinya sudah mengimplementasikannya dalam proses interaksi kehidupan di dalam lingkungan pesantren sesuai dengan tuntutan norma agama Islam seperti dengan tidak membolehkan adanya kekerasan, cacian dan kata-kata yang kurang sopan (bodoh) dalam proses pendidikan santrinya. Proses implementasinya juga disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya pesantren.

Pondok Pesantren Darussa'adah mengerahkan konsentrasi dan potensinya untuk dunia pendidikan Islam. Kyai Pondok Pesantren Darussa'adah terus meningkatkan peran dan eksistensinya dalam mendidik generasi muda Muslim yang berkualitas serta terus meningkatkan rasa kenyamanan dan memberikan hak-hak santri sehingga dapat melahirkan generasi yang baik akhlaknya dan cerdas dalam bertindak. Karena tidak dapat dipungkiri lagi terbentuknya karakter santri Pondok Pesantren Darussa'adah tidak lepas dari peran Kyai pondok tersebut.

Sisi menarik dari pesantren ramah anak di Pondok Pesantren Darussa'adah ialah Kyai dan Ustadz/Ustadzah mencurahkan segala fikiran

⁷ K.H. Adib Amrullah, Lc (pengasuh) di Pondok Pesantren Ramah Anak Madinatul Athfal Darussa'adah Kebumen, tanggal 25 Juni 2020.

untuk yang terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak demi menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di pesantren. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Peran Kyai dalam Mewujudkan Pesantren Ramah Anak (Madinatul Athfal) di Pondok Pesantren Darussa’adah Kebumen*”.

B. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang penulis bahas tepat sasaran dan tidak keluar dari fokus penelitian, maka perlu adanya pembatasan masalah. Batasan masalah tersebut adalah upaya Kyai dalam mewujudkan pesantren ramah anak di bawah usia 18 Tahun. Melihat hal tersebut, penulis membatasi mengenai Peran Kyai dalam Mewujudkan Pesantren Ramah Anak di Pondok Pesantren Darussa’adah, Kebumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Kyai dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak di Pondok Pesantren Darussa’adah Kebumen?
2. Bagaimana problematika yang dihadapi dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak di Pondok Pesantren Darussa’adah Kebumen?

D. Penegasan Istilah

Sebagai langkah antisipasi agar tidak menimbulkan multi interpretasi, dan sebagai langkah memfokuskan penelitian lebih terarah, jelas dan

mengena dengan maksimal, maka penting kiranya untuk memberikan penegasan istilah, yaitu sebagai berikut:

1. Peran

Istilah kata “peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan: *Actor’s part; one’s task of funcion*. Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.⁸ Peran merupakan tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah (1) pemain sandiwara (film): peran utama; (2) tukang lawak pada permainan makyong; (3) perangkat tingkah yg diharapkan dimiliki oleh orang yg berkedudukan dl masyarakat.¹⁰ Menurut Soerjono Suekamto, peran merupakan tindakan yang dilakukan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.¹¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

⁸ http://repository.radenintan.ac.id/251/3/Bab_II.pdf diunduh pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2020 jam 01: 24 WIB

⁹ Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), hal. 9.

¹⁰ Ananda Santoso, *Kamus Besar Praktis Bahasa Indonesia: Untuk Pelajar dan Umum*, (Surabaya: Dara Publika), hal. 251.

¹¹ Soerjono Suekamto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), hal. 9.

2. Kyai

Menurut Zamakhsyari Dhofier, kyai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki pesantren dan mengajarkan kitab –kitab Islam Klasik kepada santrinya.¹² Kyai bukanlah gelar yang berasal dari dirinya sendiri atau media massa melainkan merupakan gelar yang disematkan oleh masyarakat kepada seseorang yang dianggap berilmu agama yang luas disegani dan dihormati. Kyai dalam penelitian ini adalah pengasuh Pesantren Ramah Anak (Madinatul Athfal) Pondok Pesantren Darussa'adah.

3. Pesantren Ramah Anak

Pesantren secara etimologi berasal dari kata santri yang mendapat awalan pe-dan akhiran -an sehingga menjadi pe-santria-an yang bermakna kata “*shastri*” artinya murid. Ada juga yang berpendapat bahwa pesantren berasal dari pe-santri-an yang berarti tempat santri; asrama tempat santri belajar agama; atau pondok,¹³ maka dari itu pesantren mempunyai arti tempat orang-orang berkumpul untuk belajar ilmu agama Islam. Pesantren secara terminologi didefinisikan sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral

¹² Zulhimma, *Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia*, Jurnal, Darul ‘Ilmi Vol. 01, No. 02 2013, hal. 169.

¹³ Nurcholish Madjid, *Bilik-bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan*, (Jakarta: Paramadina, 2011), hal. 20.

keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari.¹⁴ kepada para santri-santrinya.

Ramah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai Baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, suka bergaul dan menyenangkan.¹⁵ Sedangkan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁶

Pesantren Ramah Anak adalah lembaga pendidikan berbasis keislaman yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan mekanisme pengaduan.¹⁷

4. Pondok Pesantren Darussa'adah

Pondok Pesantren Darussa'adah yang menempati areal ± 1 Ha terletak radius ± 15 Km sebelah selatan kota Kebumen, tepatnya di dukuh Bulus desa Kritig kecamatan Petanahan. Visi Pondok Pesantren

¹⁴ B. Marjani Alwi, *Pondok Pesantren: Ciri Khas, Perkembangan, dan Sistem Pendidikannya*, (Jurnal), (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2016), hal. 207.

¹⁵ Ananda Santoso, *Kamus Besar Praktis Bahasa Indonesia: Untuk Pelajar dan Umum*, (Surabaya: Dara Publika), hal. 351.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hal. 7.

¹⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Penerapan Pesantren Ramah Anak 2019*, hal. 7.

Darussa'adah adalah “Membentuk siswa yang berkualitas dalam bidang IMTAQ dan IPTEK serta memenuhi standar pendidikan nasional”. Adapun Misi Pondok Pesantren Darussa'adah adalah mencetak generasi yang berjiwa *Islam Rahmatan lil alamin ala Ahlussunnah wal jama'ah Annahdhiyah*, membentuk pribadi yang berakhlakul karimah dan memiliki pola pikir yang cerdas dan kritis, menciptakan generasi yang memiliki kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi kemajuan IPTEK era milenial dan mengarahkan anak didik menjadi manusia yang berkepribadian Saleh Ritual, Saleh Intelektual dan Saleh Sosial tanpa, kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya”.¹⁸

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk Menganalisis peran Kyai dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak di Pondok Pesantren Darussa'adah Kebumen.
2. Untuk menganalisis problematika yang dihadapi dalam mewujudkan Pesantren Ramah Anak di Pondok Pesantren Darussa'adah Kebumen

F. Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan atau aktivitas yang disadari pasti ada yang ingin dicapai. Berdasarkan permasalahan di atas, maka kegunaan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

¹⁸ Dokumentasi di Pondok Pesantren Ramah Anak Madinatul Athfal Darussa'adah Petanahan Kebumen, tanggal 19 Juli 2020.

1. Manfaat Teoretis

- a. Menambah pengetahuan dan wacana bagi pembaca dalam hal pentingnya pendidikan ramah bagi anak.
- a. Sebagai sumbangan ide dalam rangka memperkaya khazanah ilmu mendidik anak tanpa diskriminasi dan kekerasan.
- b. Dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan, sehingga proses pengkajian secara mendalam akan terus berkembang dan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa peneliti yang akan datang dapat memperdalam pengetahuan tentang pendidikan ramah anak.
- b. Bagi pengasuh pondok pesantren sebagai acuan dalam mendidik/memberikan pelajaran bagi para santri-santri tanpa kekerasan dan diskriminasi dalam pertumbuhan dan perkembangan proses belajar santri.
- c. Bagi masyarakat umum, sebagai tambahan informasi tentang peran pondok pesantren dalam mendidik anak/santri yang dapat menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya.
- d. Bagi Pondok Pesantren Darussa'adah dapat menjadi rujukan lembaga pendidikan formal pada umumnya dan pesantren pada khususnya dalam konsep pesantren ramah anak di Kabupaten Kebumen.